



PUTUSAN

No.68 /Pdt.Plw/2017 /PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. LUVIN INDONUSA, berkedudukan di Kompleks Gading Bukit Indah Blok G/1-2, Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, diwakili Anton Bambang Soegiarto sebagai Direktur Utama mewakili Direksi dalam hal ini memberikan kuasa kepada : JAMES JULIANTO IRAWAN, S.H., M.H. dan JIMMY L.S.D. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.: Advokat pada Law Office “ Irawan & Mitra “ yang berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lt.7 No.703, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2017, yang kemudian dicabut oleh Anton Bambang Soegiarto sebagai Direktur Utama mewakili Direksi berdasarkan surat pencabutan kuasa diatas materai tertanggal 14 November 2017 dan memberikan Kuasa pengganti kepada A. HARIS TUASIKAL, S.H. dan kawan-kawan para Advokat dari kantor HRP Law Firm yang berkantor di Jalan Tali Raya nomor 8.A Slipi Palmerah Jakarta Barat 11410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN semula TERGUGAT :

M E L A W A N:

PT. UNIPLASTINDO INTERBUANA, Berkedudukan di Cikarang Bekasi, berkantor di Kompleks Bekasi International Industrial Estate, Jl. Raya Industri Blok C 6/1, Cikarang Bekasi, diwakili oleh Tuan Suhendra Gunadi sebagai Presiden Direktur Perseroan Terbatas yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HENRY CHEVALIER, SH., M.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Henry Chevalier dan Parnert, berkantor di Jakarta Pusat, Jalan KH. Hasyim Ashari No. 11 D, E dan F Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2017, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN semula PENGGUGAT :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini dan membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat Perlawanannya tertanggal 28 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, di bawah Register Nomor : 68/Pdt.Plw/2017/PN.Cbn., tanggal 28 September 2017, telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN menolak semua dalil- dalil yang diajukan oleh TERLAWAN dalam surat gugatannya.
2. Bahwa TERLAWAN mengetahui alamat Kantor Pusat dari PELAWAN yang beralamat di Kompleks Gading Bukit Indah Blok G/1-2, Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kali TERLAWAN datang ke Kantor Pusat PELAWAN.
3. Bahwa sangat aneh jika surat gugatan dari TERLAWAN tidak dialamatkan kepada Kantor Pusat PELAWAN namun justru dialamatkan pada pabrik yang dalam kondisi memang kurang berproduksi.
4. Bahwa dengan tidak ditujukannya gugatan TERLAWAN kepada alamat Kantor Pusat PELAWAN patut diduga bertujuan agar memang PELAWAN tidak dapat mengetahui adanya gugatan dari TERLAWAN.
5. Bahwa dalam gugatannya TERLAWAN mendalilkan bahwa PELAWAN mempunyai hutang kepada TERLAWAN sejumlah Rp. 2.251.635.212,- (dua milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), yang muncul karena pembelian barang dari TERLAWAN. Hutang tersebut kemudian dibuktikan oleh TERLAWAN dengan sejumlah faktur- faktur.
6. Bahwa PELAWAN menolak jika hanya dengan faktur- faktur tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai dasar bahwa PELAWAN mempunyai hutang kepada TERLAWAN.
7. Bahwa hutang tersebut baru benar-benar muncul apabila dapat dibuktikan bahwa barang- barang sebagaimana tersebut dalam faktur- faktur benar-benar telah dikirim oleh TERLAWAN dan telah diterima dengan baik oleh PELAWAN.
8. Bahwa sesuai dengan asas dalam hukum perdata, barang siapa mendalilkan maka harus membuktikannya, sehingga dalam hal ini TERLAWAN harus dapat membuktikan bahwa barang sebagaimana

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam faktur- faktur tersebut telah diterima dengan baik oleh TERLAWAN.

9. Bahwa dalam sidang acara pembuktian, TERLAWAN menyampaikan bukti saksi dua orang yang bernama Kuntoro Walyadi dan Nurdin. Bahwa PELAWAN menolak kesaksian dari kedua orang tersebut yang mengatakan bahwa saksi- saksi tersebut mengenal atau kenal dengan PELAWAN. Bahwa PELAWAN tidak pernah mengenal kedua orang saksi tersebut.

10. Bahwa PELAWAN sangat keberatan dan menolak dengan keras terhadap dilakukannya sita jamin (conservatoir beslag) atas barang milik PELAWAN berupa:

- a) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jembatan Hitam Kampung Cijujung RT.002/010, Sukaraja, Bogor.
- b) Tanah dan Bangunan dan segala sesuatu yang berada didalamnya yang terletak di Ruko Gading Bukit Indah Blok G No. 1 -2, Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Bahwa keberatan dari PELAWAN terhadap diletakkannya sita jaminan tersebut adalah dikarenakan hutang dari PELAWAN belum dapat dibuktikan dengan nyata sebagaimana dimaksud dalam Nomor 8 VERZET / PERLAWANAN ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PELAWAN kemukakan tersebut di atas, maka selanjutnya PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
2. Mengabulkan semua perlawanan dari Pelawan,
3. Menolak semua gugatan yang diajukan oleh Terlawan.
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan pada kedua belah pihak untuk mengadakan proses Mediasi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil/gagal sesuai laporan Hakim Mediator TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Terlawan semula Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Terlawan semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terlawan semula Penggugat tersebut pihak Pelawan semula Tergugat memberikan jawaban yang sekaligus merupakan surat perlawanan dari Pelawan semula Tergugat, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang atas surat Perlawanan Pelawan semula Tergugat, pihak Terlawan semula Penggugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Januari 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

A. SYARAT FORMIL PERLAWANAN TIDAK TERPENUHI SEHINGGA MOHON AGAR MAJELIS YANG MEMERIKSA PERKARA IN CASU MENYATAKAN PERLAWANAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa fakta hukum tidak terbantahkan Putusan Perkara Nomor : 68/Pdst.G/2017/PN.Cbi diputus pada tanggal 31 Agustus 2017, dimana Pelawan baru secara resmi mendaftarkan Perlawanan pada tanggal 28 September 2017, yang mana hal ini diluar tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 129 ayat (2).
2. Bahwa adapun terhadap dalil Pelawan pada angka 1 s.d. 4 yang pada pokoknya menyatakan domisili Pelawan beralamat di Kompleks Gading Bukit Indah Blok G/1-2 Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara adalah suatu hal yang mengada-ada dan karangan belaka.
Alamat Pelawan sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan adalah pada alamat Jln. Jembatan Hitam, Kp. Cijujung, RT. 002/RW.010, Sukaraja, Bogor 16710, yang mana alamat tersebut telah dicantumkan dengan benar pada gugatan asal.
Pelawan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas sehingga tunduk dan patuh pada ketentuan hukum perseroan terbatas. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi Form-02/SOP/06.3/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang menentukan *“Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan kedudukannya”*.

Bahwa Terlawan sebagai Wajib Pajak yang baik selalu menaati membayar pajak, yang dalam hal kaitannya dengan perkara *in casu*, ketika Terlawan bertransaksi dengan Pelawan, maka PPN terkait transaksi selalu dibayarkan. Dalam Faktur Pajak Nomor Seri 010 901-13 82670327, Pelawan adalah Wajib Pajak dengan NPWP 02.127.266.7-403.000 yang beralamat di Jl. Jembatan Hitam, Kp. Cijujung RT 002/RW 010, Cijujung Sukaraja – Bogor 16710. Dengan demikian alamat Pelawan pada gugatan asal adalah alamat yang sah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang menentukan *“Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan kedudukannya”*.

Bahwa lebih lanjut. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, mengatur :

Pasal 2 ayat (1)

“Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Pasal 2 ayat (2)

“Tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya.”

Dengan demikian, maka demi hukum, terbukti Pelawan sebagai Wajib Pajak dengan NPWP 02.127.266.7-403.000 beralamat di ,

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga gugatan asal telah tepat dalam mencantumkan alamat Pelawan.

3. Bahwa Pelawan telah dipanggil secara patut berdasarkan Surat Panggilan Sidang (Relaas) tertanggal 15 Maret 2017 untuk menghadiri sidang tanggal 29 Maret 2017, panggilan tertanggal 03 April 2017 untuk menghadiri sidang tanggal 19 April 2017, serta panggilan umum pada surat kabar harian Rakyat Merdeka terbitan hari Rabu tanggal 26 April untuk menghadiri persidangan tanggal 17 Mei 2017 yang mana Pelawan tidak pernah menghadiri persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka ketidakhadiran Pelawan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum sehingga Perlawanan tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 030 K/Sip/1972 tanggal 10 September 1975 yang memberikan kaidah hukum :

“Dalam hal yang digugat lebih dari seorang dan seorang dari tergugat-tergugat ini tidak menghadap sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya, perkara yang bersangkutan haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu putusan, sedang terhadap putusan ini tidak dapat diajukan perlawanan (verzet)”

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah Perlawanan Pelawan tidaklah memenuhi syarat formil perlawanan (*verzet*), sehingga demi hukum Perlawan Pelawan haruslah dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. BAHWA GUGATAN TERLAWAN DALAM GUGATAN ASAL TELAH TERBUKTI BERDASARKAN FAKTA HUKUM DAN DASAR HUKUM

1. Bahwa dalil Pelawan dalam Perlawan angka 4 s.d. 10 merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan dalil yang tidak pula berdasarkan fakta hukum, dalil yang demikian itu merupakan dalil yang mengada-ada, *illusioner* dan *imajiner*, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan asal Terlawan merupakan gugatan yang telah terbukti berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, sehingga putusan dalam gugatan asal sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan gugatan asal telah mempertimbangkan dengan cermat segala bukti surat maupun bukti keterangan saksi yang mana satu dan yang lainnya saling menguatkan dan saling bersesuaian.

4. Bahwa dalam gugatan asal, Terlawan telah mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga dalam Putusan Perkara Nomor: 68/Pdst.G/2017/PN.Cbi, mengabulkan gugatan Terlawan.

Bahwa dalam gugatan asal, Terlawan telah mampu membuktikan dengan alat bukti yang cukup berupa bukti surat, sebagaimana bukti P-1 s.d. P-38 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Kuntoro Walyadi dan keterangan saksi Nurdin, yang mana hal tersebut telah membuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum P-1 s.d P-33 telah menunjukkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah barang-barang berupa *Clear up*, *prefom clear* dan lain-lain yang telah dibeli dan diterima oleh Pelawan sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 dan atas Pembelian barang-barang tersebut telah lewat dari masa 45 (empat puluh lima) hari sejak Faktur atau barang diterima oleh Pelawan bahkan ada yang sampai dengan 3 (tiga) tahun, Pelawan belum juga membayar lunas hutangnya.
- b. Bahwa fakta hukum tidak terbantahkan berdasarkan bukti surat P-1 s.d. P-38 berupa faktur atau jumlah yang harus dibayarkan oleh Pelawan dan sebagai bukti pengiriman barang yang dibeli oleh Pelawan dan sebagai bukti pengiriman barang yang dibeli oleh Pelawan dari Terlawan jika dijumlahkan sisa utang Pelawan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.2.251.635.212 (dua milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah).
- c. Bahwa fakta hukum tidak terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Kuntoro Walyadi diketahui pula bahwa ekspedisi dimana saksi bekerja menjadi rekanan bisnis sering mengangkut bahan dasar botol aqua, coca cola dan minuman lainnya dari Terlawan kepada Pelawan di Cibinong, Kabupaten Bogor dengan cara mengirim setiap minggu, sedangkan pembayarannya bentuknya kontrak perbulan dibayarkan berdasarkan invoice. Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bukti P-2 s.d P-38, dimana faktur tersebut dibenarkan oleh saksi sebagai invoice.

- d. Bahwa fakta hukum tidak terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Nurdin dimana ia pernah mengantar bahan dasar botol/plastic dari Terlawan kepada Pelawan sudah lebih dari 5 (lima) kali, dan saksi membenarkan faktur P-2 s.d. P-38 yang menjadi alat bukti surat dalam gugatan asal. Saksi mengantar barang-barang tersebut kepada Pelawan dan dilakukan bongkar barang ditempat Terlawan. Saksi Nurdin mengantar barang-barang tersebut kepada Pelawan terakhir tahun 2013 dan PT. Luvin Indonusa (Terlawan) masih memproduksi.
 - e. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka jelaslah dapat ditarik kesimpulan antara Terlawan dengan Pelawan telah mengadakan jual-beli dan telah terjadi penyerahan barang yang dibeli oleh Pelawan dari Terlawan.
5. Bahwa adapun terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan ex PT. Luvin atau dikenal dengan sebutan setempat Pabrik Air Minum Quarry yang dipagari tembok bagian belakang, sebelah kiri, sebelah kanan dan bagian depan serta berpintu gerbang terletak di Jln. Jembatan Hitam Kp. Cijujung RT.002/RW 010, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor 16710 berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah atau di dalam bangunan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Pelawan adalah sita jaminan yang memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Penetapan Majelis Hakim Nomor : 01/Pen.Pdt.CB/2017/PN.Cbi jo. Nomor : 68/Pdst.G/2017/PN.Cbi dan berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang dimintakan penyitaan oleh Terlawan/Penggugat dalam gugatan asal diperoleh dari penjaga pabrik bahwa asset tersebut diatas memang dimiliki oleh Pelawan/Tergugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 197 HIR. Terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) tersebut telah sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga demi hukum keberatan Pelawan pada angka 10 dalam perlawanan haruslah ditolak dan dikesampingkan.
6. Bahwa dalam gugatan asal Terlawan/Penggugat pernah memohonkan sita jaminan terhadap :

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah atau di dalam bangunan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang terletak di Jln. Jembatan Hitam Kp. Ciujung RT.002/RW 010, Sukaraja, Bogor 16710;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah atau di dalam bangunan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang terletak Ruko Gading Bukit Indah Blok G No. 1-2, Jl. Bukit Gading Rayang, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI, Jakarta 14420;

Terhadap sita jaminan poin a tersebut diatas telah dikabulkan dalam gugatan asal dengan mekanisme sebagaimana peraturan hukum dan perundang-undangan, dimana sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) hanya dapat dilakukan terhadap asset milik Pelawan/Tergugat, dalam gugatan asal terhadap sita jaminan pada poin a berhasil dibuktikan dengan pemeriksaan setempat.

Adapun terhadap sita jaminan pada poin b, dikarenakan pada gugatan asal tidak dapat dibuktikan mengenai kepemilikan Pelawan/Tergugat, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan. Namun demikian, ternyata sebagaimana diakui sendiri oleh Pelawan/Tergugat didalam dalil Perlawanan pada poin 10 yang menyatakan pada pokoknya sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah atau di dalam bangunan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang terletak Ruko Gading Bukit Indah Blok G No. 1-2, Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI, Jakarta 14420 merupakan milik Pelawan/Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum, untuk Terlawan/.Penggugat mengajukan kembali permohonan sita jaminan terhadap :

Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah atau di dalam bangunan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang terletak Ruko Gading Bukit Indah Blok G No. 1-2, Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI, Jakarta 14420

Permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) menjadi sangat beralasan mengingat Pelawan/Tergugat tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan sisa utangnya kepada Terlawan/Penggugat,

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Pelawan/Tergugat membayar utangnya maka sangat beralasan demi hukum dimana Terlawan/Penggugat berkepentingan agar atas harta Pelawan/Tergugat diletakkan sita jaminan lebih dahulu (*Conservatoir Beslaag*).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Terlawan/Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Perlawanan terhadap Putusan Verstek Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 68/Pdst.G/2017/PN.Cbi tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Perlawanan adalah tidak benar dan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perlawanan dalam perkara *in casu*.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Terlawan/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar utang Pelwan/Tergugat kepada Terlawan/Penggugat sebesar **Rp.2.251.635.212 (dua milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah) tersebut di atas sekaligus tunai ;**
4. Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Terlawan/Penggugat 16% per tahun atau senilai utang atas keterlambatan pembayaran sebesar **Rp. 1.186.771.709,49,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan koma empat puluh sembilan rupiah).**
5. Memerintahkan supaya dilaksanakan sita jaminan lebih dulu (*Conservatoir Beslaag*) atas : Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah atau di dalam bangunan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang terletak Ruko Gading Bukit Indah Blok G No. 1-2, Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI, Jakarta 14420;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut dalam angka 5 tersebut diatas ;

7. Menghukum pelawan/Tergugat membayar biaya perkara.

Atau, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat telah mengajukan Replik tanggal 31 Januari 2018, kemudian pihak Terlawan semula Penggugat telah mengajukan Duplik tanggal 07 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Pelawan semula Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Luvin Indonusa tanggal 4 Juli 2003 yang dibuat oleh Notaris Grace Senda Sardjito, S.H. (Bukti P-1);
2. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia No.C-22409 HT.01.01. TH.2003 tanggal 18 September 2003.(Bukti P-2);

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan tindasan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pelawan semula Tergugat juga mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SISWO MARTONO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai HRD di PT. Alvindo dan diperbantukan di PT. Luvin Indonesia.
 - Bahwa PT. Luvin Indonesia usahanya di bidang minuman merek Luvin dan Aquary.
 - Bahwa asal botol-botol untuk mengemas minuman-minuman tersebut saksi tidak tahu, yang saksi tahu PT.Luvin Indonesia hanya memproduksi isi botol tersebut.
 - Bahwa bangunan pabrik PT. Luvin Indonesia berada didaerah Jembatan Hitam Cipayung, Kec.Sukaraja, Kab.Bogor, sedangkan

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Kelapa Gading hanya untuk adminnya saja dan gedungnya mengontrak bukan milik PT. Luvin Indonesia sendiri.

- Bahwa PT. Alvindo bergerak dibidang pengadaan plastik, seperti plastik untuk kue, untuk nasi, namun produksinya di Yogyakarta, di Kelapa Gading hanya Kantornya saja.
 - Bahwa masalah saham PT. Luvin Indonesia berganti atau tidak saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi bekerja bertanggung jawab kepada Direksi PT. Alvindo yaitu Ibu Vera.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pelawan karena saksi merupakan Karyawan PT. Alvindo sejak tahun 2012 yang diperbantukan ke PT. Luvin Indonesia sebagai HRD.
 - Bahwa PT Luvin Indonesia sejak tahun 2016 sudah tutup dan semua karyawannya sudah tidak ada, tetapi mengenai administrasi dilakukan di Kelapa Gading Jakarta, sedangkan di Bogor sudah tidak ada lagi kegiatan.
 - Bahwa order dan penagihan dilakukan di Jakarta, dan semua pesanan atas perintah dari Kantor Jakarta;
 - Bahwa semua transaksi dilakukan di Kantor Jakarta.
2. **M. HELENA ISKANDAR**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Alvindo sebagai Finance dan diperbantukan di PT. Luvin Indonesia.
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Luvin Indonesia misalnya untuk ke Bank, tetapi masalah penagihan saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi bekerja di Kelapa Gading, tetapi pernah dimintai tolong untuk cek barang ke pabrik di Bogor, dan saksi sempat melihat barang pengiriman dari Terlawan dibelakang pabrik.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pelawan karena saksi Karyawan PT. Alvindo yang diperbantukan ke PT. Luvin Indonesia sebagai Finance.
 - Bahwa pekerjaan Finance misalnya didalam pengiriman barang.

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Luvin Indonesia sudah tidak beroperasi lagi, dan saksi pernah dengar kalau PT. Luvin Indonesia tidak memesan barang dari Terlawan namun tetap dikirim oleh Terlawan yang ditaruh di gudang belakang PT. Luvin Indonesia, dan pernah diminta dikembalikan tetapi Terlawan tidak mengambilnya sehingga menjadi rusak.
- Bahwa penagihan sebesar 2,2 Milyar tersebut termasuk barang yang telah dikirim oleh Terlawan tersebut.
- Bahwa pengiriman barang-barang tersebut setahu saksi tidak ada perjanjian.
- Bahwa administrasi diadakan di Kelapa Gading, sedangkan untuk pengiriman dilakukan di gudang.
- Bahwa PT. Luvin Indonesia tutup sejak Mei 2016, sedangkan saksi diperbantukan sejak bulan April 2016.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pengiriman barang dari Terlawan padahal tidak ada permintaan Pelawan dari omongan orang-orang,
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang yang dikirim adalah berdasarkan order.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Terlawan semula Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Bukti (T-1) Rekapitulasi perhitungan biaya atas keterlambatan pembayaran, daftar invoice/ *Faktur yang sudah dibayarkan dan yang belum dibayarkan.*
2. Bukti (T-2) Faktur No. 511302664, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.91.999.360,-;
3. Bukti (T-3) Faktur No. 511302754, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.48.663.973,60,-;
4. Bukti (T-4) Faktur No. 511302755, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.55.999.680,-
5. Bukti (T-5) Faktur No. 511302830 dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.111.999.360,-
6. Bukti (T-6) Faktur No. 511302858 dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.60.829.967,-

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti (T-7) Faktur No. 511302859, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.39.199.776,-
8. Bukti (T-8) Faktur No. 511303195, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.26.505.415,-
9. Bukti (T-9) Faktur No. 511303196, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.64.399.632,-
10. Bukti (T-10) Faktur No. 511303197, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.36.497.980,20,-
11. Bukti (T-11) Faktur No. 511303199, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.111.999.360,-
12. Bukti (T-12) Faktur No. 511304004, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.62.999.640,-
13. Bukti (T-13) Faktur No. 511304005, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.48.999.720,-
14. Bukti (T-14) Faktur No. 511304030 dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.111.999.360,-
15. Bukti (T-15) Faktur No. 511304122, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.94.499.460,-
16. Bukti (T-16) Faktur No. 511304123, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.17.499.900,-
17. Bukti (T-17) Faktur No. 511304154, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.111.999.360,-
18. Bukti (T-18) Faktur No. 511304264, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.79.799.544,-
19. Bukti (T-19) Faktur No. 511304354, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.106.399.392,-
20. Bukti (T-20) Faktur No. 511304457, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.104.299.404,-
21. Bukti (T-21) Faktur No. 511304425, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.44.552.200,-
22. Bukti (T-22) Faktur No. 511304444, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.44.552.200,-

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti (T-23) Faktur No. 511304479, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.44.552.200,-
24. Bukti (T-24) Faktur No. 511304531, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.44.552.200,-
25. Bukti (T-25) Faktur No. 511304701, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.44.552.200,-
26. Bukti (T-26) Faktur No. 511304738, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.44.552.200,-
27. Bukti (T-27) Faktur No. 511304766, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.44.552.200,-
28. Bukti (T-28) Faktur No. 511304803, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp. 44.552.200,-
29. Bukti (T-29) Faktur No. 511304837, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp. 44.552.200,-
30. Bukti (T-30) Faktur No. 511304884, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp. 44.552.200,-
31. Bukti (T-31) Faktur No. 511304910, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp. 44.552.200,-
32. Bukti (T-32) Faktur No. 511305020, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp. 44.552.200,-
33. Bukti (T-33) Faktur No. 511305032, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp. 44.552.200,-
34. Bukti (P-34) Faktur No. 511305139, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp. 44.552.200,-
35. Bukti (T-35) Faktur No. 511305374, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp. 44.552.200,-
36. Bukti (T-36) Faktur No. 511305402, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp. 48.400.000,-
37. Bukti (T-37) Faktur No. 511305445, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.48.400.000,-
38. Bukti (T-38) Faktur No. 511305655, dengan perincian sisa tagihan sejumlah Rp.114.400.000,-

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan tindisan aslinya dipersidangan, serta fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas Terlawan dahulu Penggugat dalam persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi : LUKI BUDIMAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Uniplstindo Interbuana sudah sekitar empat setengah tahun (sejak tahun 2013) dan hanya saksi sendiri sebagai sales (Penerima order) di wilayah Jabodetabek.
 - Bahwa PT. Luvin Indonesia adalah sebagai customer dari PT.Uniplastindo Interbuana.
 - Prosedur pemesanan barang, awalnya PT. Luvin buka Purchasing Order ke PT. Uniplastindo, kemudian diterima oleh saksi sebagai sales, lalu saksi mendistribusikan kepada bagian pengiriman barang dan dibuat menjadi sales order, kemudian diproduksi barang dan dikirim barang oleh bagian pengiriman ;
 - Bahwa tidak ada kemungkinan pengiriman barang tanpa adanya Purchasing Order ;
 - Bahwa pada saat pengiriman barang, ada bukti tanda terima yaitu tertera pada surat jalan ;
 - Bahwa PT. Luvin Indonesia pernah komplain terhadap produk yang dikirim akan tetapi mereka tetap menggunakan produk yang telah dikirim tersebut dan tidak pernah meminta retur (pengembalian) barang.
 - Bahwa saksi pernah menerima order dari PT. Luvin Indonesia sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui PT. Luvin Indonesia sekarang sudah tidak beroperasi lagi sejak setahun yang lalu.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima barang kembali dari PT. Luvin Indonesia.

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Uniplastindo Interbuana tidak pernah mengirim barang melebihi order, dan semua pengiriman berdasarkan PO (Purchasing Order);
- 2. **Saksi : M. AGUS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Uniplastindo Indonesia selama kurang lebih 18 tahun dan saat ini saksi bekerja di bagian gudang bertugas untuk pengiriman barang saja.
 - Bahwa tugas bagian gudang adalah mendata keluar masuk barang ;
 - Bahwa barang dari gudang dapat keluar berdasarkan surat perintah kerja dari bagian pengiriman ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perintah kerja untuk mengeluarkan barang untuk dikirim kepada PT. Luvin ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah pengiriman barang ada atau tidaknya pembayaran dari PT. Luvin ;
 - Bahwa produk yang dikirimkan kepada PT. Luvin banyak stock di gudang, karena barang tersebut tidak hanya dikirimkan untuk PT. Luvin saja, akan tetapi ada juga untuk pemesan lainnya ;
 - Bahwa dari data yang saksi pegang, rata-rata pengiriman barang ke PT. Luvin Indonesia 250 Box atau sekitar 750 Pcs ;
 - Bahwa barang tersebut dikirim ke gudang PT. Luvin yang terletak di desa Cijunjung, Sukaraja Bogor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan untuk selanjutnya keduanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perlawanan *aquo* diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan semula Tergugat dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk melawan putusan *verstek*, maka kedudukan dari Pelawan adalah sebagai Tergugat, sedangkan Terlawan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terlawan semula Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan titel gugatan dan dalil gugatan Penggugat tersebut, pertanyaan pokok yang relevan untuk dibuktikan dalam perkara ini adalah *“Apakah Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap kesepakatan jual beli barang dengan Penggugat, dan Penggugat mengalami kerugian?”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah tepat gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa secara umum, untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, namun penerapan asas tersebut tidaklah mutlak, lebih jauh diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 192-202), setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni:

1. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
2. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);
3. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur *principal*, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/*principal*);



4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
5. *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada).

Menimbang, bahwa meskipun didalam perlawanannya Pelawan dahulu Tergugat mengatakan bahwa Pelawan adalah suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang beralamat atau berdomisili di Kompleks Gading Bukit Indah BlokG/1-2, jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, namun hal tersebut tidak termuat didalam Akta nomor 4 tertanggal 17 Juli 2003 tentang pendirian PT.LuvIn Indonesia bahkan Pelawan juga secara jelas mengakui didalam Perlawanannya bahwa gugatan terdahulu diajukan ke alamat Pabrik milik pelawan yang sedang kurang berproduksi;

Menimbang, bahwa hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa PT. LUVIN INDONUSA, secara nyata juga berkedudukan di Kabupaten Bogor, Jln.Jembatan Hitam, Kp.Cijujung RT.002/RW.010 Sukaraja Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2678.K/Pdt/1992 tertanggal 27 Oktober 1994 menyebutkan bahwa bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa Bank Duta cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari dari Bank Duta Pusat, dengan demikian tidak mempunyai legitimasi personal standi in yudicio, padahal cabang adalah perpanjangan tangan dari kantor pusat, oleh karena itu dapat digugat dan menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana alamat kantor pusat dari Pelawan tidak jelas tertulis dalam akta pendirian hanya tertulis Jakarta tanpa menunjuk alamat yang pasti serta diakuinya bahwa Pelawan melakukan produksi di pabrik yang beralamat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan terlawanan terdahulu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat pula gugatan terdahulu diajukan pada Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Terlawan dahulu Penggugat telah disangkal atau ditolak oleh Pelawan dahulu Tergugat dimana Pelawan menolak jika hanya faktur-faktur yang dijadikan dasar bahwa Pelawan semula Tergugat memiliki hutang dengan Terlawan semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Terlawan semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terlawan semula Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-38 dan Saksi-Saksi yaitu dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Luki Budiman dan Saksi M. Agus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-38 telah menunjukkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah barang-barang berupa *clear cup*, *preform clear* dan lain-lain yang telah dibeli dan diterima oleh Tergugat sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 dan atas pembelian barang – barang tersebut sudah lewat dari tiga masa 45 (empat puluh lima) hari sejak Faktur atau barang diterima oleh Tergugat bahkan ada yang sampai dengan (3) tahun, Tergugat belum juga membayar lunas utangnya;

Menimbang, bahwa Faktur Penjualan atau dalam istilah asingnya yaitu Sales Invoice adalah lembar bukti tagihan atau bukti transaksi kepada pelanggan atas pembelian suatu barang/ jasa. Faktur Penjualan biasanya dikirim oleh pemasok bersamaan dengan atau setelah pengiriman barang/ jasa;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-38 berupa faktur atau jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan sebagai bukti pengiriman barang yang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat dan jika dijumlahkan maka sisa utang Pelawan dahulu Tergugat yang harus dibayar kepada Terlawan dahulu Penggugat adalah sebesar Rp. 2.251.635.212,- (dua milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Luki Budiman yang merupakan sales (penerima order) wilayah Jabodetabek,

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga saksi M. Agus sebagai bagian gudang, dimana mereka menyatakan bahwa pengiriman barang selalu berdasarkan Purchasing Order, tidak pernah ditambah atau dikurang dari Purchasing Order, serta barang yang telah dikirim ke PT. Luvin Indonesia tidak pernah diretur/dikembalikan ;

Menimbang, bahwa Pelawan semula Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-2 dan Saksi-Saksi yaitu **SISWO MARTONO dan M. HELENA ISKANDAR**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan semula Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Luvin Indonusa tanggal 4 Juli 2003 yang dibuat oleh Notaris Grace Senda Sardjito, S.H. dan T-2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia No.C-22409 HT.01.01. TH.2003 tanggal 18 September 2003 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa saksi **SISWO MARTONO**, telah menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai HRD di PT. Alvindo dan diperbantukan di PT. Luvin Indonesia, dimana PT. Luvin Indonesia usahanya dibidang minuman merek Luvin dan Aquary, sedangkan saksi tidak tahu asal botol-botol untuk mengkemas minuman-minuman tersebut, tahunya PT.Luvin Indonesia hanya memproduksi isi botol tersebut. Selain itu saksi juga menerangkan bahwa bangunan pabrik PT. Luvin Indonesia berada didaerah Jembatan Hitam Cipayang, Kec.Sukaraja, Kab.Bogor, sedangkan kantornya berada di Kelapa Gading tetapi hanya untuk urusan administrasi saja dan gedungnya mengontrak bukan milik PT. Luvin Indonesia sendiri dan PT Luvin Indonesia sejak tahun 2016 sudah tutup dan semua karyawannya sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa saksi Pelawan dahulu Tergugat yang bernama **M. HELENA ISKANDAR** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. Alvindo sebagai Finance dan diperbantukan di PT. Luvin Indonesia, dan saksi pernah dimintai tolong untuk cek barang ke pabrik di Bogor dimana saksi sempat melihat barang pengiriman dari Terlawan dahulu Penggugat ada dibelakang pabrik. Bahwa saksi juga menerangkan pernah mendengar kalau PT. Luvin Indonesia tidak memesan barang dari PT. Uniplastindo namun tetap dikirim oleh Terlawan yang ditaruh di gudang belakang PT. Luvin Indonesia, dan pernah diminta dikembalikan tetapi Terlawan tidak mengambilnya sehingga menjadi rusak. Bahwa pengiriman barang-barang tersebut setahu saksi tidak ada perjanjian. Bahwa administrasi diadakan di Kelapa Gading, sedangkan untuk pengiriman dilakukan di gudang dan PT. Luvin Indonesia tutup sejak Mei 2016;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terlawan semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yakni adanya penjualan barang-barang milik Terlawan dahulu Penggugat yang belum dibayarkan dimana barang-barang yang telah dibeli tersebut sebagian memang masih ada di pabrik milik Pelawan dahulu Tergugat sebagaimana keterangan saksi yang bernama M. Helena Iskandar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga perlawanan Pelawan semula Tergugat harus dinyatakan ditolak serta Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan maka putusan verstek harus dipertahankan dan gugatan Terlawan semula Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terlawan semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian sehingga Pelawan semula Tergugat dipandang berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 129 HIR/153RBg dan Pasal 1320 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor **68/Pdt.G/2017 /PN.Cbi.** tanggal 31 Agustus 2017 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan *verstek* Nomor **68/Pdt.G/2017 /PN.Cbi.** tanggal 31 Agustus 2017 tersebut;
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.721.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh kami, YULIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIO. D, S.H., M.H., dan R.A. RIZKIYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 68/Pdt.Plw/2017/PN.CBI tanggal 28 September 2017, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.Plw /2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut
dibantu NURUL SETYAWATI Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa
Pelawan semula Tergugat dan Kuasa Terlawan semula Penggugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1.R I O. D, S.H., M.H.

Y U L I A N A, S.H.,

2.R.A. RIZKIYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

NURUL SETYAWATI.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 600.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

JUMLAH Rp.721.000,-(Tujuh ratus dua puluh satu
Ribu rupiah).